

PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS WPOP PROVINSI DKI JAKARTA)

Mochamad Nando Frismanda^{1*}, Safri²
^{1,2}Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Info Artikel

Histori Artikel:

Diajukan: 27-05-2024
Direvisi: 03-06-2024
Diterima: 06-06-2024

Kata kunci:

Program Pengungkapan Sukarela,
Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Keywords:

Voluntary Disclosure Programme, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance.

Penulis Korespondensi:

Mochamad Nando Frismanda
Safri
Email: frismandanando123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari penetapan program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak akan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta untuk mengetahui kemungkinan kurangnya penerapan sosialisasi dan juga penerapan mengenai program pengungkapan sukarela dan juga sanksi pajak. Objek penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di wilayah KPP di DKI Jakarta, dengan populasi WPOP yang terdaftar sampai dengan tahun 2022, dengan sampel sebanyak 384 orang. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang di kuantitatifkan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan metode Probability Sampling menggunakan kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5. Data yang dikumpulkan menggunakan metode penyebaran kuesioner menggunakan analisis regresi linier berganda dengan Excel dan SPSS versi 26. Dengan hasil penelitian menggunakan uji t memperoleh hasil bahwa program pengungkapan sukarela memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan WPOP dengan nilai t hitung $9,947 > 1,966$ t tabel dengan Sig. $0,000 < 0,05$, begitupula sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan WPOP dengan nilai t hitung $11,160 > 1,966$ t tabel dengan Sig. $0,000 < 0,05$. Dan dengan menggunakan uji f memperoleh hasil bahwa program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan WPOP dengan F hitung $273,278 > 3,019$ F tabel, dan Sig. $0,000 < 0,05$. koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini mempengaruhi sebesar 58,9%.

This study aims to uncover the impact of voluntary disclosure programmes and tax penalties on taxpayers' compliance with their tax obligations. It will also explore the potential for more effective dissemination of information and the feasibility of voluntary disclosure and tax penalties. I am thrilled to announce that the object of my research is WPOPs registered in the Jakarta Special Capital Region (DKI Jakarta) KPP area. Our study population includes all WPOPs registered up to 2022, with a sample size of 384 individuals. This qualitative study is enhanced by quantitative data, which has been analysed using a multiple linear regression technique. I used the Probability Sampling method with a Likert scale questionnaire, which was a great way to get the information I needed! We collected data using an amazing method: distributing questionnaires with the help of Excel and SPSS 26. The results of the t-test are in, and they're looking great! It's official: the voluntary disclosure programme is having a positive and significant impact on WPOP compliance. The t-value of 9.947 is well above the 1.966 t-table value, and the Sig. is in the green. And the results just keep on coming! The sanctions tax also has a positive and significant partial effect on the compliance of individual taxpayers, with a t-value of 11.160, which is greater than the critical t-value of 1.966 with a significance level of 0.05. And the results just keep on coming! Using the F-test, we can see that the voluntary disclosure programme and sanctions have a significant simultaneous effect on WPOP compliance, with an F-value of 273.278 > 3.019 F table and a p-value of 0.000 < 0.05. The R-squared value shows that these variables account for 58.9% of the variation in WPOP compliance.

Copyright © 2024 Author(s). All rights reserved

I. PENDAHULUAN,

Menurut Prastowo (2018), Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat diperoleh, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak memiliki sifat memaksa dikarenakan sudah di atur di dalam undang-undang sehingga jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa, pajak dipaksakan dikarenakan pajak memiliki fungsi yang penting untuk negara. Pajak selain sebagai sumber penerimaan terbesar negara, pajak juga digunakan sebagai pembangunan negara yang dimana dari pembangunan ini akan dinikmati oleh masyarakat yang telah membayarkan pajak mereka. Sehingga dengan dilaksanakan pembangunan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kepatuhan wajib pajak untuk mendorong wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula pendapatan pajak yang diterima oleh negara.

Penerimaan pajak memiliki ketergantungan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2018), kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakanyang berlaku. Tinggi rendahnya kepatuhan WP dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemahaman sistem perpajakan yang berlaku, aturan pajak yang diterapkan, dan juga sanksi pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting, dikarenakan jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak, maka akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak. Namun, berdasarkan hasilwawancara dengan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, saat ini realitanya masih banyak wajib pajak yang masih belum memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya.

II. METODE,

Pengertian Pajak menurut Soemitro (2018) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Definisi yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017) pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang dimana uang iuran yang sudah dibayarkan dimasukkan ke dalam kas negara dan diperuntukkan sebagai pembangunan negara dan fasilitas. Walaupun manfaat dari pembayaran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak dirasakan secara langsung namun dengan adanya pembangunan, pertumbuhan ekonomimerupakan hasil dari wajib pajak membayarkan pajaknya.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia (2018) kepatuhan wajib pajak adalah bentuk dari ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Zulma (2020) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal pemberian kontribusi bagi pembangunan negara yang dilakukan secara suka rela baik dengan membayarkan dan melaporkan pajak secara tepat waktu, mengetahui sanksi sehingga tidak pernah melakukan pelanggaran dan juga melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dari penjelasan mengenai kepatuhan wajib pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk ketaatan dan ketundukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengertian Program Pengungkapan Sukarela, Program Pengungkapan Sukarela atau PPS ataupun pengampunan pajak menurut (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016), merupakan program

pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Ragimun (2018), menjelaskan bahwa PPS adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Dapat disimpulkan bahwa PPS merupakan kebijakan dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, yang berisikan mengenai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan atau uang sanksi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, yang beralamat di Jl. Walang Baru No. 10 Semper, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14260. Dan waktu penelitian ini dilakukan selama 9 (Sembilan) bulan, dimulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP seluruh provinsi DKI Jakarta yang jumlahnya tidak diketahui. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah metode Probability Sampling. Probability Sampling merupakan metode yang dimana seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel yang terpilih. Metode Probability Sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling (Sampel Acak Sederhana). Simple Random Sampling adalah penentuan sampel yang seluruh anggota populasi diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak sederhana (Widodo, 2019) Sehingga dari keseluruhan sampel tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI,

Berdasarkan data populasi dan sampel yang diolah diperoleh hasil yang diperkuat oleh beberapa komponen Uji yaitu Uji Normalitas, Uji Linearitas, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Mutikoioneritas, Uji Parsial, Uji Simultan, Uji Koefisien Determinasi.

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		384
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.08636332
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.060
	Negative	-.089
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber: Olah daya SPPSS Versi 26 (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai dari Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,200, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi dengan dasar pengambilan

keputusan nilai Asymp Sig (2-tailed) > 0,05 yang berarti residual (data) yang dibentuk berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Tabel 2 Hasil Uji Linearitas Program Pengungkapan Sukarela (X1)
ANOVA Table

			F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Program Pengungkapan Sukarela	Between Groups	(Combined)	3.150	.001
		Linearity	14.056	.000
		Deviation from Linearity	1.786	.078
	Within Groups			
Total				

Sumber: Olah daya SPPSS Versi 26 (2023)

Dari hasil pengolahan data diatas, dapat diketahui hasil dari pengujian linearitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) atas Program Pengungkapan Sukarela (X1), setelah dilakukan perhitungan serta Analisa dalam persamaan regresi Kepatuhan Wajib Pajak atas Program Pengungkapan Sukarela, dari hasil perhitungan diperoleh deviation from linearity sig. adalah 0,078 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan linear secara signifikan antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Program Pengungkapan Sukarela (X1).

Tabel 3 Hasil Uji Linearitas Program Pengungkapan Sukarela (X1)
ANOVA Table

			F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Pajak	Between Groups	(Combined)	3.467	.001
		Linearity	25.861	.000
		Deviation from Linearity	.268	.966
	Within Groups			
Total				

Sumber: Olah daya SPPSS Versi 26 (2023)

Dari hasil pengolahan data diatas, dapat diketahui hasil dari pengujian linearitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) atas Program Pengungkapan Sukarela (X1), setelah dilakukan perhitungan serta Analisa dalam persamaan regresi Kepatuhan Wajib Pajak atas Program Pengungkapan Sukarela, dari hasil perhitungan diperoleh deviation from linearity sig. adalah 0,078 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan linear secara signifikan antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Program Pengungkapan Sukarela (X1).

Tabel 4 Uji Linearitas Sanksi Pajak (X2)
ANOVA Table

			F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Sanksi Pajak	Between Groups	(Combined)	3.467	.001
		Linearity	25.861	.000
		Deviation from Linearity	.268	.966
	Within Groups			
Total				

Sumber: Olah daya SPPSS Versi 26 (2023)

Dari hasil pengolahan data diatas, dapat diketahui hasil dari pengujian linearitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y) atas Sanksi Pajak (X2), setelah dilakukan perhitungan serta Analisa dalam persamaan regresi Kepatuhan Wajib Pajak atas Sanksi Pajak, dari hasil perhitungan diperoleh deviation from linearity sig. adalah 0,966 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan linear secara signifikan antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Sanksi Pajak (X2).

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	4.000	.619		6.464	.000
	Program Pengungkapan Sukarela	.392	.039	.405	9.947	.000
	Sanksi Pajak	.452	.040	.455	11.160	.000

Sumber: Olah daya SPPSS Versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel diatas diketahui persamaan regresi dapat di tulis sebagai berikut :

$$Y = a + b1X1 + b2X2$$

$$Y = 4,000 + 0,392 X1 + 0,452 X2$$

Keterangan :

X1 : Program Pengungkapan Sukarela

X2 : Sanksi Pajak

Y : Kewajiban Wajib Pajak

Adapun penjelasan dari hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif 4,000 yang bermakna bahwa apabila variabel Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak atau sama dengan 0, maka Kewajiban Wajib Pajak memiliki nilai konsisten sebesar 4,000. Atau dapat dikatakan jika Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak tidak mengalami kenaikan maka nilai Kewajiban Wajib Pajak masih memiliki nilai 4,000, hal ini dikarenakan Kewajiban Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh factor Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak saja, akan tetapi masih terdapat factor lain yang dapat mempengaruhi Kewajiban Wajib Pajak.
2. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,392 menyatakan memiliki pengaruh secara positif antara Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena apabila semakin banyak nya Wajib Pajak yang melaporkan SPT mereka sebanyak 1% maka akan berpengaruh terhadap kenaikan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,392. Dalam hal ini variabel lainnya dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,452 menyatakan memiliki pengaruh secara positif antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Sanksi Pajak mengalami kenaikan sebesar satu persen maka akan berpengaruh terhadap Sanksi pajak sebesar 0,452.

Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel Program Pengungkapan Sukarela (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah positif.

Uji Mutikolineritas

Tabel 6 Uji Mutikolineritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
	Model	Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	Program Pengungkapan Sukarela	0,649	1,540
	Sanksi Pajak	0,649	1,540

Sumber: Olah daya SPPSS Versi 26 (2023)
 variabel Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak memiliki nilai *tolerance* 0,649 > 0,10 dan nilai VIF 1,540 < 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu Program Pengungkapan Sukarela (X1) dan Sanksi Pajak (X2) tidak terjadi multikolinearitas dan memenuhi kriteria pengujian selanjutnya.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 7 Uji Parsial (Uji T)
 Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
	(Constant)	4.000	.619		6.464	.000
1	Program Pengungkapan Sukarela	.392	.039	.405	9.947	.000
	Sanksi Pajak	.452	.040	.455	11.160	.000

Sumber: Olah daya SPPSS Versi 26 (2023)

Uji parsial (uji t) ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara t_{hitung} yang diperoleh pada tabel diatas, dengan nilai signifikasi 0,05 dan *degree of freedom* (df) = n-k-1 (384 – 2 – 1) diperoleh hasil nilai t_{tabel} sebesar 1,966 (dalam pembulatan) sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan Wajib Pajak H₁

Variabel Program Pengungkapan Sukarela memperoleh t_{hitung} sebesar 9,947 dengan nilai sig. 0,000. Berdasarkan hasil tersebut maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ (9,947 > 1,966) dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 maka H₀₁ ditolak dan H_{a1} diterima, yang berarti variabel Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak H₂

Variabel Sanksi Pajak memperoleh t_{hitung} sebesar 11,160 dengan nilai sig. 0,000. Berdasarkan hasil tersebut maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ (11,160 > 1,966) dengan nilai sig. 0,000 < 0,05 maka H₀₂ ditolak dan H_{a2} diterima, yang berarti variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8 Uji Simultan (Uji F)
 ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	648.424	2	324.212	273.278	.000 ^b
	Residual	452.011	381	1.186		
	Total	1100.435	383			

Sumber: Olah daya SPPSS Versi 26 (2023)

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.24 diperoleh F_{hitung} sebesar 273,278 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 berdasarkan tabel F dengan taraf $0,05 = n - k - 384 - 2 = 382$

Diperoleh (df) sebesar 382, maka F_{tabel} diperoleh sebesar 3,01. Maka pengolahan data diatas menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar $273,278 > F_{tabel}$ 3,01 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Maka variabel Program Pengungkapan Sukarela (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) berpengaruh signifikansi secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9 Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.589	.587	1.089

Sumber: Olah daya SPPSS Versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.25 diatas, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,589 atau 58,9% hal ini menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam studi kasus WPOP Provinsi DKI Jakarta sebesar 58,9% sedangkan sisanya 41,1% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai “Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Provinsi DKI Jakarta).

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, diketahui bahwa variabel PPS memiliki koefisien regresi sebesar 9,947 program pengungkapan sukarela memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan WPOP dengan nilai t hitung $9,947 > 1,966$ t tabel dengan Sig. $0,000 < 0,05$ maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Program Pengungkapan Sukarela signifikan pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak WPOP Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat 0,392 satuan jika variabel PPS meningkat satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Artinya bahwa semakin banyak nya wajib pajak yang melaporkan SPT nya dalam memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela yang disediakan oleh Pemerintah maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak atau dapat dikatakan bahwa semakin banyak nya wajib pajak yang memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela ini dalam melaporkan SPT nya maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan seorang Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pengaruh Sanksi Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,452. Nilai positif tersebut menunjukkan arah hubungan yang searah, sehingga dapat diartikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak meningkatkan 0,452 satuan jika variabel Sanksi Pajak meningkat satu satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Hasil perhitungan uji t dalam tabel *coefficients* menunjukkan nilai t hitung sebesar $11,160 > 1,966$ t tabel dengan Sig. $0,000 < 0,05$ maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Sanksi Pajak signifikan dan sangat besar pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak WPOP Provinsi DKI Jakarta. Artinya bahwa dengan adanya sanksi pajak, akan dapat mendorong dan menekan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pepajakannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak dapat sangat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak yang diperoleh melalui uji F, menghasilkan F hitung sebesar $273,278 > 3,019$ F tabel, dan $\text{Sig. } 0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 dan H_a diterima, yang berarti variabel Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela ini dapat membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya hal ini dikarenakan Program Pengungkapan Sukarela ini memberikan beberapa keuntungan yang dapat dinikmati oleh Wajib Pajak, sedangkan dengan adanya Sanksi Pajak, Wajib Pajak akan senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya hal ini dikarenakan sanksi pajak memberikan dampak jera bagi para Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya.

IV. KESIMPULAN, (STYLE TEMPLATE I. HEADING 1)

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pemahaman di bab sebelumnya dengan judul “Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Provinsi DKI Jakarta)”. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Variabel Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar $9,947 > t_{\text{tabel}}$ sebesar $1,966$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela dapat memberikan keuntungan bagi para wajib pajak dalam hal meringankan pembayaran perpajakan pajak seperti penghapusan sanksi administrasi serta keringanan hukuman dimana hal tersebut dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Variabel sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial yang ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar $11,160 > t_{\text{tabel}}$ sebesar $1,966$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya sanksi pajak yang berlaku maka para wajib pajak akan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana hal tersebut dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak mengetahui konsekuensi dari setiap pelanggaran perpajakan yang dilakukan.

Variabel Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak berpengaruh secara bersama – sama atau simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh nilai Fhitung sebesar $273,278 > F_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai tersebut juga tentunya didukung oleh hasil koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar $58,9\%$. Artinya pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak dapat menjelaskan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar $58,9\%$, sedangkan sisanya sebesar $41,1\%$ dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini dikarenakan dengan adanya keuntungan yang diberikan dalam Program Pengungkapan Sukarela serta pemahaman yang tinggi terkait dengan Sanksi Pajak yang berlaku maka akan berdampak dalam kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya..

UCAPAN TERIMA KASIH,

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini. Terima kasih juga diberikan kepada keluarga, teman dan kamu yang membaca sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA, (STYLE TEMPLATE 610.JUDUL BAB TANPA NOMOR)

- Anshori, M., & S, I. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Airlangga University Press.
Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip.
Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ginting, B. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bisnis Dan Iptek*, 11.
- Husnurrosyidah, & Nuraini, U. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Bmt Se-Karesidenan PAti Kusus. *Jurnal Ekonomi Syariah* , 4, 211–226.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitas dan Kualitatif:Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Quadrant.
- Kurnia, S. (2017a). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Kurnia, S. (2017b). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)* . Rekayasa Sains.
- Mardiasmo. (2018a). *Perpajakan* (Maya, Ed.; 2018th ed.). CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018b). *Perpajakan* (Maya, Ed.; 2018th ed.). C.V Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018c). *Perpajakan* (Maya, Ed.; 2018th ed.). C.V Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.; 20th ed.). Andi.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22, 240–255.
- Prastowo, Y. (2011). *Panduan Lengkap Pajak: Vol. III* (R. Armando, Ed.). Raih Asa Sukses.
- Ragimun. (2018). *Analisis impelementasi pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*.
- Rahayu, S. K. (2018). *Tax Amnesty Policy as tax reform foundation*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasis Jil.1* (10th ed.). Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Rumiyatun, & Wardani. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kesadaran Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Salma, R., & Tjaraka. (2019). *Pengantar Perpajakan : Cara meningkatkan kepatuhan pajak*. Indeks Jakarta.
- Setiadi. (2019). *Buku Praktikum Pajak*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Rajawali Press.
- Widodo. (2019). *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Widowati, R. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus . *Artikel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*.
- Zulma, & Lutfi & Gowon. (2019). Era Baru : Persepsi Mendasar Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, 113–122.